



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA N-11160358
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sepuluh, Telp. (0561) 724436 - 724437, Fax. (0561) 724437
email : apemprg@kuburaya.go.id Facebook : Dptmgp-Kkr
Web : www.dptmgp.kuburaya.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 76161

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)**

NOMOR: 503/006/DPMPSTP-E/TK/2018

- Menbaca**
1. Surat Pemohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 31 tanggal 14 Agustus 2017.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/141.D/Dktbud-D/2018 tanggal 16 Januari 2018.
- Mengingat**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama**
- Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|------------------------------|---|
| Lembaga Pendidikan | : TK PELANGI 7 |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak Kanak |
| Program yang diselenggarakan | : Taman Kanak Kanak |
| Alamat | : Jl. Tanggul Limbung Rt.006/Rw.007 Dusun IV Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap |
| Pemimpin/Pengelola | : DWI NOVITA SARI, S.Pd |
| Ketua Yayasan | : IDRIS M, S.Pi |
- Kedua**
- Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga**
- Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap masyarakat.
 2. Menatuai segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 30 Januari 2018



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya,

In Idrigenty, S.Hut, MT

Peraturan TK1

SIP 141011 199703 2 004

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)